



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Orlando Nilahi Alias Lando
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 18/3 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Paceda. Lingk. III, Kec. Madidir, Kota Bitung
Agama : Katolik
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Orlando Nilahi Alias Lando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit



1. Menyatakan Terdakwa Orlando Nilahi Alias Lando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 38,5 cm lebar mata pisau 2,6 cm kedua sisinya tajam, ujungnya runcing gagang kayu membengkok berwarna hitam, panjang 10 cm sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm dan lebar 3,5 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringana hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohona Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ORLANDO NILAHI pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 sekitar Jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan November tahun 2019, bertempat di Kelurahan Paceda Lingkungan III RT 11 Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menggunakan atau menyimpan, senjata tajam atau senjata penikam berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 38,7 cm, lebar mata pisau 2,6 cm, kedua sisinya tajam, ujungnya runcing gagang kayu membengkok berwarna hitam panjang 40 cm, lebar 3,5 cm*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Josua Pioh minum-minum di Sagerat, kemudian setelah selesai, terdakwa mengajak Josua Pioh untuk kembali ke Paceda dan menuju ke rumah terdakwa dimana terdakwa mengambil sebilah pisau dan 3 anak panah wayer beserta pelontarnya. 3 anak panah wayer kemudian diberikan kepada Josua Pioh, lalu terdakwa mengajak Josua Pioh untuk pergi ke rumah Fendi Lahope, dimana saat tersebut terdakwa menggunakan pisau yang dibawanya dari rumah untuk mengancam Fandi Lahope.

Pisau yang dibawa oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta bukan merupakan benda pusaka dan tidak dipergunakan dalam pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fendi Lahope keterangannya, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan senjata tajam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wita di Kelurahan Paceda, Ling XI Kecamatan Madidir Kota Bitung;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan senjata tajam jenis pisau badik dengan besi putih dan temannya yang saksi tidak ketahui dengan panah wayer yang sudah terpasang pelontarnya;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak diluar rumah saksi dengan menggunakan pisau badik sambil merusak pintu rumah saksi dengan mengatakan akan membunuh saksi dan ia terdakwa juga bersama dengan temannya dengan panah wayer;
 - Bahwa saat itu saksi dapat melihatnya karena ada lampu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Rizky Timothy Rejo alias Iki dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat itu saksi ada bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk minum cap tikus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu mengajak saksi untuk mengantar motornya kerumah ;
- Bahwa saksi lalu ikut dengan terdakwa dengan menggunakan masing-masing motor;
- Bahwa sesampainya di kelurahan paceda dirumah terdakwa, terdakwa lalu berjalan dan saksi mengikutinya dan kemudian terdakwa berteriak sambil mengacungkan senjata tajam dirumah orang yang diketahui bernama Bule;
- Bahwa terdakwa saat itu berteriak akan membunuh korban Bule;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wita di Kelurahan Paceda, Ling XI Kecamatan Madidir Kota Bitung terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi Bule;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan senjata tajam jenis badik sambil merusak pintu rumah saksi Bule;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 38,5 cm lebar mata pisau 2,6 cm kedua sisinya tajam, ujungnya runcing gagang kayu membengkok berwarna hitam, panjang 10 cm sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm dan lebar 3,5 cm, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wita di Kelurahan Paceda, Ling XI Kecamatan Madidir Kota Bitung terdakwa telah melakukan pengrusakan dan pengancaman terhadap saksi Bule;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan senjata tajam jenis badik sambil merusak pintu rumah saksi Bule;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan bahwa identitas orang yang disebutkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan sehingga dihubungkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 01.00 wita di Kelurahan Paceda, Ling XI Kecamatan Madidir Kota Bitung, terdakwa telah datang kerumah saksi Fendi Lahope (Bule) dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang ia gunakan untuk merusak pintu rumah saksi bule dan ia terakwa juga mengancam akan membunuh saksi bule, dan terdakwa melakukan perbuatannya mengakibatkan rasa takut pada saksi bule, sehingga berdasarkan hal tersebut, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena barang bukti ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka oleh karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Orlando Nilahi alias Lando** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa senjata tajam**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Orlando Nilahi alias Lando** oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 38,5 cm lebar mata pisau 2,6 cm kedua sisinya tajam, ujungnya runcing gagang kayu membengkok berwarna hitam, panjang 10 cm sarung pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm dan lebar 3,5 cm dirampass untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Anthonie Spilkam Mona S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M.Taufik Thalib, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)